

Medis agar penyelenggaraan rekam medis bermutu. Wewenang Panitia Rekam Medis tersebut adalah: (1) memberikan penilaian akhir terhadap kualitas pengisian data klinis; (2) menolak rekam medis yang tidak memenuhi standar; (3) menerapkan tindakan-tindakan ke arah perbaikan mutu rekam medis.⁸

Sistem pengisian data rekam medis di RSUD RA Kartini Jepara dilakukan secara manual, berdasar pada Buku Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan RSUD RA Kartini Jepara Revisi 2 yang ditetapkan dengan SK Direktur RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara pada tanggal 22 Nopember 2009. Buku pedoman tersebut memuat kebijakan dan SOP (*Standard Operating Procedure*) tentang rekam medis, antara lain ketentuan pengisian rekam medis yang lengkap dan benar. Selain itu juga terdapat Surat Edaran Direktur RSUD RA Kartini Jepara tentang Pengembalian Dokumen Rekam Medis yang Tidak Lengkap. Kebijakan dan SOP tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh dokter lewat pertemuan komite medis.⁸ Kegiatan Instalasi Rekam Medis RSUD Kartini Jepara meliputi: (1) Bagian Pendaftaran, meliputi Pendaftaran Poliklinik dan Pendaftaran 24 Jam; (2) Bagian *Assembling* dan *Filling*; (3) Bagian *Coding* dan *Indexing*; (4) Bagian *Analysing*, *Reporting* dan Korespondensi Medis.

Formulir rekam medis yang tersedia di rawat inap RSUD RA Kartini Jepara adalah formulir CM 1 (formulir masuk keluar), formulir CM 2 dan CM 2 L (formulir pemeriksaan fisik dan pemeriksaan fisik lanjutan), formulir CM 3 (hasil pemeriksaan laborat), CM 4 (bagian kebidanan), CM 5 (pemeriksaan obstetri), CM 6 (laporan persalinan), CM 6 L (laporan persalinan 2), CM 7 (laporan nifas), CM 8 (catatan bayi baru

lahir), CM 9 (lembar perjalanan penyakit, perintah dokter dan pengobatan), CM 10